

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ajaran islam mengandung unsur syariah yang berisikan hal-hal yang mengatur hubungan manusia dan pencipta (hablu min Allah) dan hubungan sesama manusia (hablu min Nas), yang dikenal dengan muamalah islam. (Syarifuddin, 2003). Di antara amalan muamalah tersebut melingkupi aktivitas perekonomian seperti, pinjam-meminjam, perdagangan, gadaian barang dan aktifitas ekonomi lainnya.

Kebutuhan masyarakat untuk keberlangsungan hidup bagi masyarakat yaitu salah satunya kebutuhan dana seperti uang tunai terkadang menjadi kebutuhan yang segera pada waktu-waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak yang mencakupi kebutuhan primer, sekunder maupun pelengkap demi keberlangsungan hidup. Namun demikian, kebutuhan tersebut ada kala tidak dapat di imbangi dengan ketersediaannya uang tunai yang dimiliki. (Ariyanto, 2011).

Maka solusi untuk mengatasi hal tersebut masyarakat akan mendatangi lembaga keuangan yang bisa menalangi dengan perjanjian ada barang yang diserahkan sebagai jaminan seperti BPRS yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan ke dalam sektor-sektor produktif yang mendatangkan profit dengan prinsip syariah. (Nasution, 2021).

Kemudian terdapat tingkat rasio pembiayaan bermasalah pada BPRS di indonesia terbilang cukup tinggi karena telah berdasarkan statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh OJK per Desember 2020. Terdapat kenaikan NPF

pada BPRS sebesar 2,98%. Tingginya NPF pada BPRS ini harus segera ditangani agar tidak membawa dampak buruk yang merugikan.

**Tabel 1. 1.**  
**Tabel Rasio Keuangan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah**  
**Periode 2017-2020**

<b>Tabel Rasio Keuangan</b>				
Rasio	2017	2018	2019	2020
NPF	2,76%	2,62%	2,62%	2,98%

Sumber: *Laporan PT BPRS HIK Parahyangan*

Dengan melihat kasus yang ada dilingkungan masyarakat perekonomian menengah kebawah, bank sebagai lembaga keuangan yang ingin membantu masyarakat di dalam hal ekonomi. Produk pembiayaan gadai emas di PT. BPRS HIK Parahyangan, hadir untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak atau keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah.

Salah satu produk pembiayaan yang di salurkan oleh PT. BPRS HIK Parahyangan adalah gadai emas syariah (Rahn). menurut (Kholiq, 2018). Secara teknis gadai emas adalah pegadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang berharga berupa emas dari nasabah (rahin) kepada bank (murtahin) untuk dikelola dengan prinsip ar-rahnu yaitu sebagaimana jaminan (marhunbih) yang diberikan kepada nasabah peminjam tersebut.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (Indonesia, 2020) Tentang Akuntansi Ijarah dalam PSAK 107, adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. PSAK 107 merupakan panduan dalam pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan yang berhubungan

dengan akad ijarah, yang mana pembiayaan gadai menerapkan akad ijarah sebagai akad pendamping gadai.

Faktanya terdapat tidak ada PSAK yang mengatur tentang gadai emas maka untuk pelaksanaannya yang mengatur yaitu PSAK 107, dan sudah dijelaskan dalam Penggunaan beberapa akad pada transaksi gadai emas syariah seperti akad qardh, rahn, dan ijarah dapat diambil kesimpulan bahwasanya peraturan yang dapat diterapkan yaitu PSAK 107 yang mengatur tentang transaksi ijarah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN/MUI/III/2002 yang mengatur tentang transaksi rahn, dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.14/7/Dpbs tanggal 29 Februari 2012 yang mengatur transaksi qardh. dan belum adanya PSAK yang mengatur secara spesifik tentang transaksi gadai emas, maka PSAK yang digunakan dalam transaksi gadai emas syariah adalah PSAK 107 yang mengatur tentang transaksi ijarah yang merupakan akad pendamping dari transaksi gadai emas syariah. (Nurtitasari, 2021).

Hal ini menyebabkan peraturan akuntansi yang mengatur tentang gadai emas syariah masih terpecah-pecah, sehingga memungkinkan terjadinya kecurangan dalam perlakuan akuntansinya. Sedangkan pembiayaan gadai syariah memerlukan pengaturan akuntansi yang sesuai. Sehingga mewujudkan perlakuan akuntansi yang sesuai dalam memberikan sebuah informasi akuntansi dapat dilakukan secara tepat dan berkualitas serta dapat diandalkan dan mengurangi terjadinya perbedaan dalam perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan yang lainnya. Perkembangan pembiayaan gadai emas di PT. BPRS HIK Parahyangan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 2.**  
**Data Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) PT.BPRS HIK Parahyangan**  
**Periode 2017-2020**

Tahun	Pembiayaan (Dalam Rupiah)	Kenaikan
2017	430.906.000	
2018	516.971.000	↑
2019	725.947.000	↑
2020	1.135.194.989	↑

Sumber: Laporan PT BPRS HIK Parahyangan

Keterangan:

↑: Mengalami Kenaikan dari sebelumnya

↓: Mengalami Penurunan dari sebelumnya

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut dapat dilihat data pembiayaan rahn (gadai emas) pada PT. BPRS HIK Parahyangan tahun 2017-2020 mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 Pembiayaan gadai emas (Rahn) sebesar 430.906.000 kemudian pada tahun 2018 nilai pembiayaan rahn (gadai emas) sebesar 516.971.000. Diikuti pada tahun 2019, data dari pembiayaan rahn (gadai emas) yang disalurkan PT. BPRS HIK Paranghayangan mengalami kenaikan sebesar, 725.947.000 Terakhir, pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat tinggi dari tahun-tahun sebelumnya menjadi 1.135.194.989. Dari tahun ketahun mengalami kenaikan yang cukup berkembang. Dari hasil pembiayaan Rahn yang meningkat tiap tahun terjadi karena banyak minat masyarakat yang tertarik pada produk Rahn gadai emas di PT. BPRS HIK Parahyangan. Kemudian di PT. BPRS HIK Parahyangan ini terdapat masalah yaitu dalam porses perhitungan penaksiran terdapat keterbatasan tenaga kerja karena portofolionya belum cukup besar. Dengan hal ini memungkinkan pencataan akutansinya masi terpecah-pecah. Maka dari itu apakah

pembiayaan-pembiayaan ini sudah sesuai dengan PSAK yang sudah ditetapkan atau belum.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka saya sebagai peneliti akan melakukan penelitian mengenai **“ANALISIS PENERAPAN PSAK 107 ATAS PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH PADA PT. BPRS HIK PARAHYANGAN”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan gadai emas syariah di PT. BPRS HIK Parahyangan?
2. Bagaimana Analisis pencatatan akuntansi transaksi pembiayaan gadai emas syariah di PT. BPRS HIK Parahyangan?
3. Bagaimana Kesesuaian penerapan PSAK 107 pada Pembiayaan gadai emas syariah di PT. BPRS HIK Parahyangan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pembiayaan gadai emas syariah di PT. BPRS HIK Parahyangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pencatatan akuntansi transaksi pembiayaan gadai emas syariah di PT. BPRS HIK Parahyangan?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Kesesuaian penerapan PSAK 107 pada

pembiayaan gadai emas syariah di PT. BPRS HIK Parahyangan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, dimaksudkan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pihak-pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Dilihat Secara teoritis hasil penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu akuntansi sebagai masukan dan sumbangan pemikiran serta memberikan pemahaman yang baru tentang Kesesuaian penerapan PSAK 107 pada pembiayaan gadai emas syariah.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi penulis

Untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi syariah (S.Akun) dan meningkatkan wawasan untuk penulis mengenai mekanisme pembiayaan gadai emas syariah di PT. BPRS HIK Parahyangan serta penerapan PSAK 107 pada perlakuan akuntansi pembiayaan gadai emas syariah di PT. BPRS HIK Parahyangan.

###### b. Bagi Perusahaan

Bagi PT. BPRS HIK Parahyangan, dari penelitian kali ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk pembaruan yang dapat dilakukan PT. BPRS HIK Parahyangan untuk memperbaharui sistem operasionalnya agar menjadi lebih baik dalam menetapkan regulasi gadai emas syariah sesuai ketentuan yang berlaku serta perlakuan akuntansi sesuai dengan PSAK 107.

c. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat adalah untuk menambah informasi dan referensi terkait praktik gadai emas di PT. BPRS HIK Parahyangan.

d. Bagi Jurusan

Akuntansi syariah manfaat bagi Jurusan. Akuntansi syariah yakni dapat menjadi bahan kajian dan menjadi referensi untuk perbandingan terhadap penelitian selanjutnya.

